



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA AIK DAREQ KECAMATAN BATUKLIANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Aik Dareq Nomor 3/BA/5202.11.03/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA AIK DAREQ KECAMATAN BATUKLIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aik Dareq
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA AIK DAREQ,

(JUHAIDI IRAWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA AIK DAREQ KECAMATAN BATUKLIANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA AIK DAREQ KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TURMUZI	L	001	DASAN MAKMUR
2	AFIPUDDIN	L	002	DASAN MAKMUR
3	SAMSUL BAHRI	L	003	DASAN CERMEN
4	NASRUDIN	L	004	DASAN CERMEN
5	ERLINA ASTUTI	P	005	DASAN CERMEN
6	LAILI MAYGIWATI	P	006	DASAN CERMEN
7	M, SYUKRON	L	007	PANCORDAO
8	NURSEHAN	P	008	PANCORDAO
9	BUKRAN ANWAR	L	009	PANCORDAO
10	SITI ROMLAH HASAN	P	010	PANCORDAO
11	MUS'AB	L	011	PANCORDAO
12	HABIB TANTOWI	L	012	PANCORDAO
13	SITI FARIDAH	P	013	KEMBANG KERANG
14	TAMJIDDUDIN	L	014	KEMBANG KERANG
15	MUHSAN KHALIK	L	015	KEMBANG KERANG
16	ALFI SYAHRIN	L	016	KEMBANG KERANG

17	AHMAD RIFKI HIDAYAT	L	017	KEMBANG KERANG
18	M. IHWAN HENDRA S.	L	018	KEMBANG KERANG
19	MUSLIHATUN	P	019	KEMBANG KERANG II
20	ZIKRIL HAKIM	L	020	KEMBANG KERANG II
21	RIZKA SULASTRI	P	021	AIK DAREQ
22	BAIQ YUPI DIAN ANGGRAINI	P	022	AIK DAREQ
23	MIFTAHURROHMAH	P	023	AIK DAREQ
24	JOHAN SUPRIADI	L	024	AIK DAREQ
25	RIZKI SYAFAATUL UZMA	P	025	SENGKOL II
26	HIDAYATULLAH	L	026	SENGKOL II
27	BAIQ LINDY R.A	P	027	CEMPAKA PUTIH
28	MELISA DONA	P	028	SENGKOL I
29	SIRROL MAWADDATI	P	029	SENGKOL I
30	M. IMRON SHADIKIN	L	030	SENGKOL I
31	L. M. ZIKRIA RAHMAN	L	031	SENGKOL I

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA AIK DAREQ,

 (JUHAIDI IRAWAN)